



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN  
Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps, saya I Wayan Sumardi, Jurusita pada Pengadilan tersebut ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memberitahukan kepada:

**Joko Cahyono Alias Firman Cahyono**

Dahulu beralamat di Jalan A Yani, Gang III Banjar/Lingkungan Wanasari, RT. 002 Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1303/Pdt.Bth/2022/PN Dps, tanggal 25 Oktober 2023, dalam perkara antara:

**PT BANK MEGA Tbk sebagai Pembantah  
Melawan**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.  
Kejaksaan Tinggi Bali Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dan kawan sebagai Para  
Terbantah**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut ia atau yang diberi kuasa secara khusus dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan;

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 26 Oktober 2023  
Jurusita.

  
**I Wayan Sumardi**